



**PENETAPAN**

Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Haryani binti Beddu**, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Kopa, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- **Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir**, tempat dan tanggal lahir Kaluku, 25 September 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tandung Bangke, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

dengan seorang perempuan yang bernama :

- **Alia Putri binti Saripuddin**, tempat dan tanggal lahir Balambangi, 8 November 2006, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan

---

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, tempat kediaman di Dusun Balambangi, Desa Minangan Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon saat ini tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

4. Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya karena selama menjalin hubungan, anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut pernah melakukan hubungan suami istri 1 kali;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 bulan;

6. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masambac.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir)** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **(Alia Putri binti Saripuddin)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

---

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang perempuan yang bernama Alia Putri binti Saripuddin;
- o Bahwa anak Pemohon dan Alia Putri binti Saripuddin telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Alia Putri binti Saripuddin serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa keluarga anak Pemohon dan keluarga Alia Putri binti Saripuddin telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang, sedangkan Alia Putri binti Saripuddin berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 25 November 2002, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 10 bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Alia Putri binti Saripuddin tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 10 bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya tersebut;

---

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa anak Pemohon telah memiliki penghasilan sehingga telah siap untuk menghidupi keluarga;

o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan yang terlarang, terlebih anak Pemohon dan calon istrinya pernah 1 (satu) kali berhubungan suami istri;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Alia Putri binti Saripuddin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Alia Putri binti Saripuddin mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir;

o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran selama 1 bulan;

o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

o Bahwa Alia Putri binti Saripuddin mengaku berstatus gadis dan tidak ada yang meminangnya, sedangkan anak Pemohon masih bujang;

o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;

o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

o Bahwa umur anak Pemohon saat ini 17 tahun 10 bulan, sedangkan Alia Putri binti Saripuddin berumur 13 tahun 8 bulan;

o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;

o Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;

---

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon istri yang bernama Saripuddin bin Sabuni dan Mariani binti Asiru dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan, selain itu anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryani (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Roni Tahir (Suami Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7322CLT2904201016824 atas nama Muh. Yunus Situru (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 29 April 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-247/KUA.21.11.11/PW.02/07/2020, tertanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten

---

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Muh. Yunus Situru tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Sukamaju, serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

**B. Bukti Saksi-saksi**

1. Saksi I: Cotang bin Beddu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Alia Putri binti Saripuddin
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon telah datang melamar Alia Putri binti Saripuddin dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;

---

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencanapernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor UrusanAgama setempat, akan tetapi rencanapernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruhsyarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahanbagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 10 bulan, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehinggadikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran, terlebih keduanya dikateahui pernah 1 kali melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihakkeluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: Munarti binti Mundar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Alia Putri binti Saripuddin
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;

---

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon telah datang melamar Alia Putri binti Saripuddin dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencanapernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 10 bulan, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran, terlebih keduanya dikateahui pernah 1 kali melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

---

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

---

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Masamba memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki kandungunya yang bernama Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir, berstatus bujang dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Alia Putri binti Saripuddin dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Pemohon (Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir), calon istri (Alia Putri binti Saripuddin) serta orang tua calon istri di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon istrinya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Cotang bin Beddu dan Munarti binti Mundar yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

---

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Dusun Kopa, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Masamba berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir lahir pada tanggal 25 November 2002, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang bernama Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir membuktikan bahwa anak Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA, dan di persidangan anak Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta orang tua calon istri yang dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 tahun;

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B

ahwa anak Pemohon berstatus bujang sedangkan calon istrinya masih gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir) dan calon istrinya (Alia Putri binti Saripuddin), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang, terlebih keduanya pernah 1 kali melakukan hubungan suami istri;

ahwa rencana pernikahan tersebut telah pula diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

ahwa Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap berpendirian untuk segera melangsungkan pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Pemohon Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir sebagai calon mempelai laki-laki dan Alia Putri binti Saripuddin sebagai calon mempelai perempuan merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai, **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai laki-laki yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Masamba yang mewilayahi domisili tempat tinggal Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dimaksudkan agar setiap pasangan suami istri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya (Alia Putri binti Saripuddin) hal tersebut menjadi alasan yang darurat serta mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرْأُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir) dengan calon istrinya (Alia Putri binti Saripuddin) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-

---

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir) dengan calon istrinya (Alia Putri binti Saripuddin) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Muh. Yunus Situru bin Roni Tahir untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Alia Putri binti Saripuddin
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

---

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020  
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Hakim  
Tunggal **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, penetapan ini telah diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Alfis  
Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Alfis Razak, S.E.I**

**Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Msb